



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM AJI ALIAS AJI BIN SUMASTRI**;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/86/X/Res.4.2/2022 tanggal 19 Oktober ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Geniman Satria, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN.Spn tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IBRAHIM AJI Alias AJI Bin SUMASTRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM AJI Alias AJI Bin SUMASTRI berupa pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening.
 - 2 (dua) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu.
 - 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu
 - 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah.
 - 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IBRAHIM AJI Alias AJI Bin SUMASTRI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan Sungai Penuh – Kerinci, beralamat di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi melalui handphone oleh NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan meminta terdakwa agar saksi SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN (berkas terpisah) yang mengantarkannya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAFRIAL melalui handphone dan mengatakan bahwa VIA hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu saksi SYAFRIAL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SYAFRIAL akan menghubungi VIA mengenai hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SYAFRIAL melalui handphone dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh VIA di depan Gapura Kampus IAIN Sungai Liuk, kemudian terdakwa datang dan bertemu saksi SYAFRIAL di tempat yang telah disepakati sebelumnya dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi SYAFRIAL, dan mengatakan bahwa satu paket diserahkan kepada VIA sedangkan satu paket lagi digunakan oleh saksi SYAFRIAL bersama terdakwa, BAMBANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan TIO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Sebuah Pondok di Desa Sekungkung dan setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saat berada di rumah terdakwa dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh saksi SYAFRIAL mengatakan hendak membeli lagi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu di Gapura Batas Sungai Penuh – Kerinci. Lalu pada saat menunggu saksi SYAFRIAL, terdakwa didatangi oleh saksi FERI HANDOKO, S.H. Bin AMAT WAGIO dan saksi RYAN ISAWARA Bin SYAIFUL ANWAR langsung mengamankan terdakwa menggeledah pakaian serta badan terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu digenggaman kedua tangan terdakwa yang mana pada saat diinterogasi oleh saksi FERI dan saksi RYAN terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Kemudian di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SASTRA DINATA Bin SYAHIDIBY dan saksi RADEF DEFALMI Bin ANWAR BIN, ditemukan berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek GATSBY warna hitam kombinasi merah, 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika golongan I Jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam, 5 (lima) bungkus klip plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, semua barang tersebut dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar milik terdakwa, yang mana pada saat diinterogasi oleh saksi FERI dan saksi RYAN terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan di rumahnya adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diberikan kepada saksi SYAFRIAL

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 336/10494.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022, diketahui bahwa total berat bersih 4.00 gram dan berdasarkan hasil keterangan pengujian BPOM Jambi, dengan nomor surat PP.01.01.5A.5A1.10.22.3843, tanggal 25 Oktober 2022 bahwa benar terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IBRAHIM AJI Alias AJI Bin SUMASTRI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan Sungai Penuh – Kerinci, beralamat di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa dihubungi melalui handphone oleh NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan meminta terdakwa agar saksi SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN (berkas terpisah) yang mengantarkannya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAFRIAL melalui handphone dan mengatakan bahwa VIA hendak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu saksi SYAFRIAL mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SYAFRIAL akan menghubungi VIA mengenai hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SYAFRIAL melalui handphone dan mengatakan akan mengambil sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh VIA di depan Gapura Kampus IAIN Sungai Liuk, kemudian terdakwa datang dan bertemu saksi SYAFRIAL di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah disepakati sebelumnya dan terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi SYAFRIAL, dan mengatakan bahwa satu paket diserahkan kepada VIA sedangkan satu paket lagi digunakan oleh saksi SYAFRIAL bersama terdakwa, BAMBANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan TIO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Sebuah Pondok di Desa Sekungkung dan setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saat berada di rumah terdakwa dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh saksi SYAFRIAL mengatakan hendak membeli lagi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu di Gapura Batas Sungai Penuh – Kerinci. Lalu pada saat menunggu saksi SYAFRIAL, terdakwa didatangi oleh saksi FERI HANDOKO, S.H. Bin AMAT WAGIO dan saksi RYAN ISAWARA Bin SYAIFUL ANWAR langsung mengamankan terdakwa menggeledah pakaian serta badan terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu digenggaman kedua tangan terdakwa yang mana pada saat diinterogasi oleh saksi FERI dan saksi RYAN terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Kemudian di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SASTRA DINATA Bin SYAHDIBY dan saksi RADEF DEFALMI Bin ANWAR BIN, ditemukan berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I Jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tempat minyak rambut merek GATSBY warna hitam kombinasi merah, 2 (dua) paket ukuran sedang Narkotika golongan I Jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam, 5 (lima) bungkus klip plastik warna bening, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, semua barang tersebut dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar milik terdakwa, yang mana pada saat diinterogasi oleh saksi FERI dan saksi RYAN terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan di rumahnya adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis sabu yang diberikan kepada saksi SYAFRIAL tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh dengan Nomor : 336/10494.00/2022 tanggal 20 Oktober 2022, diketahui bahwa total berat bersih 4.00 gram dan berdasarkan hasil keterangan pengujian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Jambi, dengan nomor surat PP.01.01.5A.5A1.10.22.3843, tanggal 25 Oktober 2022 bahwa benar terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERI HANDOKO, S.H. Bin AMAT WAGIO** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gapura Batas Sungai Penuh-Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan saksi RYAN ISWARA Bin SYAIFUL ANWAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN (berkas terpisah) di Cafe Rindau 88, Desa Hamparan Pugu, Kec. Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN, selanjutnya oleh saksi diinterogasi dan diakui bahwa SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di gerbang IAIN Sungai Liuk;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci pergi ke Gapura Batas Sungai Penuh - Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh sekira pukul 17.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi lakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di kedua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



genggaman tangannya. Kemudian saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya, dan diakui juga bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB dan ditemukan barang berupa :
 - a. 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening;
 - b. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
 - c. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
 - d. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
 - f. 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
 - i. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;
 - j. 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203;
 - k. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari BRIAN (Daftar Pencarian Orang /DPO) di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi **RYAN ISWARA Bin SYAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gapura Batas Sungai Penuh-Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan saksi RYAN ISWARA Bin SYAIFUL ANWAR bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penangkapan terhadap SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN (berkas terpisah) di Cafe Rindau 88, Desa Hamparan Pugu, Kec. Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci yang saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN, selanjutnya oleh saksi diinterogasi dan diakui bahwa SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di gerbang IAIN Sungai Liuk;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci pergi ke Gapura Batas Sungai Penuh - Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh sekira pukul 17.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi lakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di kedua genggamannya. Kemudian saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya, dan diakui juga bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB dan ditemukan barang berupa :
 - l. 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening;
 - m. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
 - n. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
 - o. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - p. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
 - q. 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
 - r. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- t. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;
- u. 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203;
- v. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari BRIAN (Daftar Pencarian Orang /DPO) di Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **SASTRA DINATA BIN SYAHIDIBY**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Gapura Batas Sungai Penuh-Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi RADEF DEFALMI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening;
 - b. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
 - c. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
 - d. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
 - f. 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
 - h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;
- j. 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau yang pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RADEF DEFALMI Bin ANWAR BIN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Gapura Batas Sungai Penuh-Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi dan Saksi **SASTRA DINATA** untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - k. 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening;
 - l. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
 - m. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
 - n. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - o. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
 - p. 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
 - q. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
 - r. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
 - s. 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;
 - t. 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri adalah miliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat atau yang pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Gapura Batas Sungai Penuh-Kerinci Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN (berkas terpisah dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN untuk diserahkan kepada NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari kedua genggam tangan Terdakwa dan juga ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu kepada saksi SYAFRIAL pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira jam 13.00 WIB di depan Gapura IAIN Desa Sungai Liuk, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket untuk SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN dan 1 (satu) paket lagi dititipkan oleh Terdakwa kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN untuk diserahkan kepada NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :
 - a. 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening;
 - b. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
- d. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- e. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
- f.1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
- g. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
- h. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- i.1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;
- j.1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam;
- l. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3843 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : **Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;**
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba RSUD Mayjen H.A. Thalib Nomor : 800/861/X/RSUD MHAT-2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp. PK. Selaku Kepala Instalasi Laboratorium, menerangkan Nama lengkap **IBRAHIM AJI Alias AJI Bin SUMASTRI**, bahan pemeriksaan Urine Sewaktu tanggal 19 Oktober 2022 Jam 11.37 WIB dengan hasil pemeriksaan **Amphetamine (AMP) Positif, Methamphetamine (MET) Positif;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening.
- 2. 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu.
- 3. 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu
5. 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
6. 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah.
7. 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam
8. 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam
9. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening
- 10.1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL
- 11.1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203.
- 12.1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Kerinci pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan Sungai Penuh – Kerinci, beralamat di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN untuk diserahkan kepada NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari kedua genggaman tangan Terdakwa dan juga ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN pada hari rabu tanggal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2022, sekira jam 13.00 WIB di depan Gapura IAIN Desa Sungai Liuk, Kab. Kerinci, Prov. Jambi;

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket untuk saksi SYAFRIAL dan 1 (satu) paket lagi ditiptkan oleh Terdakwa kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN untuk diserahkan kepada NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3843 tanggal 25 Oktober 2022 urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya da berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Ibrahim Aji Alias Aji Bin Sumastri** yang didudukkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama dari BRIAN (Daftar Pencarian Orang /DPO) di Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di sidang, terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Kerinci pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan Sungai Penuh – Kerinci, beralamat di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada SYAFRIAL Alias SAF Bin BAHTARUDIN untuk diserahkan kepada NOVIANTO Alias VIA (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari kedua genggam tangan Terdakwa dan juga ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu dan 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3843 tanggal 25 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, menyimpulkan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menyimpan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening, 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
- 5 (lima) paket ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT Nopol BH 3458 RC warna hitam kombinasi merah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terait dengan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Aji Alias Aji Bin Sumastri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) bungkus klip plastik warna bening berisikan bungkus-bungkus klip plastik warna bening, 2 (dua) paket ukuran sedang narkotika golongan I jenis sabu;
 - 2 (dua) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu;
 - 5 (lima) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk GATSBY warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tempat bedak merk ADVANCE BEAUTY LOTION warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk F1976 warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas permen LOTTE XYLITOL;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- (satu) unit ponsel merek REALMI 9 warna hitam dengan kartu SIM Nomor 082182460203;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA XEON warna putih kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., Pandji Patriosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh M. Haris Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Satya Frida Lestari, S.H

Pandji Patriosa, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)